



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUAN ROZID FAHRODZI bin KINTAKA;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur / tgl lahir : 23 Tahun / 08 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Miliran UH 2 / 155 Rt 011 Rw 004 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUPRAWOTO, S.H., EDY HARYANTO, S.H., dan AHIMSA GALIH MAHENDRA S.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor SUPRAWOTO S.H. & Rekan Jl. Ngapak Kenteng KM 14,7, Malangan, Sumber Agung, Moyudan, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 144/SK.Pid/2024/PN Btl tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 246/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi AB 5311 IC, nomor rangka : MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama JUAN ROZID FAHRODZI alamat Miliran UH 2/155 Rt 011 Rw 004 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) buah Helm merk BMC Touring warna hitam.
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah maron.
 - 1 (satu) potong kaos merk 3 second warna putih kondisi robek bagian depan yang ada bekas bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana jeans merk wrangler warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Sebilah sabit dengan gagang dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulanginya, Terdakwa terus terang dan kooperatif, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan sudah ada itikad baik dari pihak keluarga memberikan uang ganti pengobatan namun ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-93/BNTUL-Eoh/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Demblaksari Kalangan Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa ia Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib, ketika Saksi Korban HARI KURNIAWAN berada dirumahnya di Demblaksari Kalangan Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul tiba-tiba datang Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA bertamu kerumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban bertanya "mau ketemu siapa mas" dan Terdakwa menjawab "mau mencari yang bernama HARI". Kemudian Saksi Korban bertanya ada urusan apa mas lalu Terdakwa menjawab tentang masalah hutang dan sepeda motor lalu Saksi Korban menjawab jika Saksi Korban yang bernama HARI dan selama ini Saksi Korban tidak mempunyai hutang kepada siapapun dan juga tidak mempunyai masalah mengenai sepeda motor. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban HARI KURNIAWAN lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban HARI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN dengan cara Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah sabit dengan gagang kayu dari dalam celana depan yang Terdakwa kenakan dan langsung mengayunkan dengan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengayunkan lagi ke arah kepala namun Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa masih mengayunkan lagi sabit ke arah kepala Saksi Korban dan Korban menghindar namun sabetan sabit mengenai punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi Korban menarik Terdakwa dan Terdakwa hampir terjatuh dan seketika itu sabit terlepas dari tangan Terdakwa dan sabit tersebut terjatuh ketanah kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa saling berebut sebilah sabit dimana Saksi Korban melakukan perlawanan sehingga sabit tersebut mengenai Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban dilerai oleh Saksi SLAMET CONDRO ISPRAYITNO dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN RIJAYUL KHOIR, SE. Bahwa selanjutnya Saksi Korban memeriksakan diri di Rumah Sakit Hardjolukito Bantul dan rawat inap selama 3 (tiga) hari dari hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sampai hari Rabu tanggal 12 Juni 2024;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban HARI KURNIAWAN mengalami luka-luka berat berupa luka robek dikepala, luka robek di siku tangan kiri, luka robek pada punggung yang selanjutnya dijahit dan diperban sehingga Saksi Korban merasakan sakit pada kepala, siku tangan kiri, punggung dan mengganggu aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pemeriksaan di RSPAU DR.SUHARDI HARDJOLUKITO sebagaimana VISUM ET REPERTUM RSPAU DR.SUHARDI HARDJOLUKITO No.VER/126/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranty Femilya Utami telah memeriksa seorang laki-laki HARI KURNIAWAN usia dua puluh tiga tahun yang datang pada hari Minggu sembilan juni dua ribu dua puluh, empat dengan tindakan medis memberikan pertolongan awal dengan perawatan luka dan jahitan situasional, melakukan pemeriksaan foto rotgen dan hasilnya terdapat patah pada tulang lengan atas disertai dengan dislokasi sendi siku. Pasien dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah tulang dan dirawat inap untuk tindakan operasi bedah tulang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



dengan terapi cairan intravena lima belas tetes per menit, antibiotik cefotaxim injeksi dua kali satu gram, injeksi anti nyeri ketorolac tiga puluh miligram dan injeksi ranitidin dua kali lima puluh milligram;

- Kesimpulan hasil pemeriksaan: pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka robek pada kepala bagian kiri, dua buah luka robek pada punggung kanan dan satu buah luka robek pada siku kiri bagian luar dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tajam. Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rotgen dan dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan tindakan operasi. Akibatnya Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 3 bulan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Demblaksari Kalangan Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib, ketika Saksi Korban HARI KURNIAWAN berada dirumahnya Demblaksari Kalangan Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul tiba-tiba datang Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA bertamu kerumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban bertanya "mau ketemu siapa mas" dan Terdakwa menjawab "mau mencari yang bernama HARI". Kemudian Saksi Korban bertanya ada urusan apa mas lalu Terdakwa menjawab tentang masalah hutang dan sepeda motor lalu Saksi Korban menjawab jika Saksi Korban yang bernama HARI dan selama ini Saksi Korban tidak mempunyai hutang kepada siapapun dan juga tidak mempunyai masalah mengenai sepeda motor. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban HARI KURNIAWAN lalu tiba-tiba Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



kekerasan terhadap Saksi Korban HARI KURNIAWAN dengan cara Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah sabit dengan gagang kayu dari dalam celana depan yang Terdakwa kenakan dan langsung mengayunkan dengan tangan kanan kearah kepala Saksi Korban mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mengayunkan lagi ke arah kepala namun Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa masih mengayunkan lagi sabit ke arah kepala Saksi Korban dan Korban menghindari namun sabetan sabit mengenai punggung Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi Korban menarik Terdakwa dan Terdakwa hampir terjatuh dan seketika itu sabit terlepas dari tangan Terdakwa dan sabit tersebut terjatuh ketanah kemudian Saksi Korban dengan Terdakwa saling berebut sebilah sabit dimana Saksi Korban melakukan perlawanan sehingga sabit tersebut mengenai Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh Saksi SLAMET CONDRIO ISPRAYITNO dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD FAHRUDIN RIJAYUL KHOIR, SE. Selanjutnya Saksi Korban memeriksakan diri di Rumah Sakit Hardjolutito Bantul dan rawat inap selama 3 (tiga) hari dari hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sampai hari Rabu tanggal 12 Juni 2024;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban HARI KURNIAWAN merasakan sakit-sakit pada kepala, siku tangan kiri, punggung karena mengalami luka robek di kepala, luka robek di siku tangan kiri, luka robek pada punggung yang selanjutnya dijahit dan diperban sehingga mengganggu aktifitas Saksi Korban sehari-hari;
- Bahwa sebagaimana VISUM ET REPERTUM RSPAU DR.SUHARDI HARDJOLUKITO No.VER/126/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranty Familya Utami telah memeriksa seorang laki-laki HARI KURNIAWAN usia dua puluh tiga tahun yang datang pada hari Minggu sembilan juni dua ribu dua puluh empat dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka robek pada kepala bagian kiri, dua buah luka robek pada punggung kanan dan satu buah luka robek pada siku kiri bagian luar dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tajam. Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rotgen dan



dikonsultasikan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan Tindakan operasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARI KURNIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adanya kejadian pembacokan dan Saksi yang menjadi Korban kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul: 14.30 Wib di Demblaksari Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa Saksi tidak tau penyebab Terdakwa membacok, hanya sesaat sebelum kejadian Terdakwa sempat ngomong kepada Saksi mempunyai hutang dan masalah sepeda motor padahal Saksi selama ini tidak mempunyai hutang kepada siapapun dan juga tidak mempunyai masalah tentang sepeda motor;
 - Bahwa Kronologis kejadian pembacokan tersebut yaitu awal mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi pulang dari hajatan setelah itu mendengar ada yang mengetuk pintu lalu Saksi melihat dari ruang tamu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bertamu di rumah sambil membawa sebilah sabit kemudian Saksi bilang sama omnya yang bernama Saksi SLAMET CONDRO ISPRAYITNO yang berada di rumahnya simbah dan Saksi memberitahu kalau ada yang mencari Saksi HARI KURNIAWAN membawa sajam berada didepan rumah lalu Saksi SLAMET CONDRO menjawab punya masalah apa lalu Saksi jawab tidak mempunyai masalah selanjutnya Saksi HARI KURNIAWAN keluar dan menemui tamu tersebut namun sajamnya sudah disembunyikan di dalam celana depan dan gagang sabit masih kelihatan lalu Saksi SLAMET CONDRO datang dan berada dibelakang setelah itu Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



bertanya mau ketemu siapa mas lalu Terdakwa menjawab mau mencari yang bernama HARI selanjutnya Saksi bertanya ada urusan apa mas lalu Terdakwa menjawab tentang masalah hutang dan sepeda motor lalu Saksi menjawab selama ini tidak mempunyai hutang kepada siapapun dan juga tidak mempunyai masalah tentang sepeda motor setelah itu Saksi dan Terdakwa cek cok lalu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah sabit dari dalam celana depan langsung mengayunkan dengan tangan kanan kearah kepala Saksi mengenai 2 (dua) kali lalu dia mengayunkan lagi ke arah kepala kemudian Saksi menangkis dengan tangan kirinya mengenai siku tangan kiri namun Terdakwa masih mengayunkan sabit ke arah kepala lalu Saksi menghindari dan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi menarik Terdakwa lalu Terdakwa hampir terjatuh dan sabit terlepas dari tangannya lalu sabit tersebut terjatuh ketanah kemudian Saksi dengan Terdakwa saling berebut sabit;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah sabit yang diayunkan Terdakwa mengenai bagian kepala, punggung dan siku tangan kiri;
- Bahwa Atas luka yang Saksi derita tersebut selanjutnya Saksi memeriksakan diri di Rumah Sakit Hardjolukito Bantul dan opnam (rawat inap) dari hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sampai hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 baru Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi yaitu mengenai pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, mengenai siku tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan punggung kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di kepala sobek, siku tangan kiri sobek dan tulang persendiannya sedikit pecah (tulangnya ada yang cuil sedikit), punggung kanan sobek dan opnam selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Hardjolukito Bantul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka-luka berat berupa luka robek dikepala, luka robek di siku tangan kiri, luka robek pada punggung yang selanjutnya dijahit dan diperban sehingga Saksi merasakan sakit pada kepala, siku tangan kiri, punggung dan mengganggu aktifitas sehari-hari setelah kejadian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN BtI



- Bahwa luka pada bagian siku tangan kiri dilakukan operasi dan akibat kejadian pembacokan tersebut siku tangan kiri Saksi menjadi bengkok/ tidak lurus lengannya, tidak bisa seperti sedia kala;
- Bahwa Saksi bekerja di Kulit Lovers Jogja di Babarsari Sleman dan akibat kekerasan tersebut mengganggu pekerjaan Saksi sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Saksi SLAMET CONDRO ISPRAYITNO yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar jaket hoodie warna merah maron dan celana jeans merk wrangler warna biru adalah yang digunakan Terdakwa saat melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa benar sepeda motor Honda /H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi AB 5311 IC, nomor rangka: MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 dan 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam telah digunakan oleh terdakwa untuk sarana melakukan pembacokan di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa benar sebilah sabit adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah 2 atau 3 kali, tujuannya datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkannya, Terdakwa ingin berdamai, dan waktu itu kerumah Saksi dengan membawa bingkisan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRIYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pembacokan;
 - Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul: 14.30 Wib di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anak Saksi yang bernama HARI KURNIAWAN melalui telfon whatsapp bahwa telah terjadi pembacokan dan yang menjadi koban yaitu anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pembacokan tersebut, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi sedang bekerja di Berbah Sleman tiba-tiba Saksi diberitahu anak Saksi yaitu Saksi Korban HARI KURNIAWAN melalui telephone whatsapp bahwa telah terjadi pembacokan dan yang menjadi koban yaitu anak Saksi sendiri awal kejadian Terdakwa mendatangi anak Saksi di rumah Demblaksari Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Bantul kemudian menanyakan masalah hutang lalu Terdakwa langsung membacok anak Saksi dengan menggunakan sebilah sabit dan mengenai kepala, siku kiri, dan punggung kanan. Selanjutnya anak Saksi periksa di Rumah Sakit Hardjolukito untuk dilakukan pengobatan secara medis tidak lama kemudian Saksi datang kerumah sakit dan anak Saksi sudah berada diruang bangsal lalu melihat anak Saksi luka-lukanya sudah dijahit dan diperban kemudian anak Saksi opname dirumah sakit tersebut. atas kejadian tersebut Saksi sebagai orangtua Korban melaporkan ke Polsek Banguntapan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembacokan terhadap anak Saksi mengenai pada bagian kepala, siku kiri, dan punggung kanan setelah datang kerumah sakit Hardjolukito Bantul;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul Saksi Korban HARI KURNIAWAN mengalami luka robek pada kepala lalu dijahit dan diperban, luka robek pada siku tangan kiri lalu dijahit dan di perban, luka robek pada punggung sebelah kanan kemudian dijahit dan diperban sehingga akibat dari kejadian itu Saksi Korban tidak bisa melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari karena menjalani rawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari di RS Hardjolukito Bantul;
- Bahwa pada saat Saksi Korban HARI KURNIAWAN memeriksakan diri di Rumah Sakit Hardjolukito Bantul tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut yaitu luka robek dikepala dijahit dan diperban, luka robek pada siku tangan kiri di jahit dan diperban, kemudian luka

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN BtI



robek pada punggung dijahit dan perban sehingga Saksi Korban menjalani rawat inap (opname) selama 3 (tiga) hari di RS Hardjolukito Bantul;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Korban dilakukan operasi di bagian siku tangan kiri dan sekarang lengannya bengkok tidak bisa lurus;
- Bahwa total untuk biaya berobat dan operasi menggunakan biaya sendiri sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Waktu di rumah sakit orang tua Terdakwa mau membayarkan biaya perawatan Korban namun Saksi tolak karena waktu itu berpikir agar proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah kejadian belum pernah ada pertemuan secara resmi yang dihadiri wakil kampung, takmir atau kepolisian;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah datang ketempat Saksi untuk meminta maaf, dan waktu dirumah sakit ingin memberi tali asih namun Saksi tolak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SLAMET CONDRO ISPRAYITNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan adanya perkara Pembacokan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kejadian pembacokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul: 14.30 Wib di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul, karena pada saat itu berada ditempat kejadian;
- Bahwa yang menjadi Korban pembacokan adalah Saksi Korban HARI KURNIAWAN;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban HARI KURNIAWAN di Demblaksari Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan Saksi mendengar pembicaraan mereka tentang masalah sepeda motor dan hutang piutang tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah sabit dari dalam celana depan langsung mengayunkan dengan tangan kanan kearah kepala, lalu Terdakwa mengayunkan lagi ke arah kepala kemudian Saksi Korban HARI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



KURNIAWAN menangkis sehingga mengenai siku tangan kiri selanjutnya Saksi Korban HARI menarik kaos Terdakwa kemudian mereka bergulat akhirnya mereka terjatuh ditanah dan sabit terlepas dari tangannya lalu jatuh ditanah kemudian Saksi Korban HARI dengan Terdakwa berebut sabit;

- Bahwa Saksi Korban memberitahu kalau ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mencarinya sambil membawa sajam berada didepan rumah minta tolong untuk ditengahi masalahnya lalu Saksi menjawab punya masalah apa lalu Saksi Korban jawab tidak mempunyai masalah selanjutnya Saksi Korban keluar dan menemui Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi mengikuti Saksi Korban dan Saksi dibelakangnya setelah mendengar pembicaraan mereka tentang masalah sepeda motor dan hutang piutang tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sebilah sabit dari dalam celana depan langsung mengayunkan dengan tangan kanan kearah kepala, lalu Terdakwa mengayunkan lagi ke arah kepala kemudian Saksi Korban sempat menangkis sehingga mengenai siku tangan kiri selanjutnya Saksi Korban HARI menarik kaos Terdakwa kemudian mereka bergulat akhirnya mereka terjatuh ditanah dan sabit terlepas dari tangannya lalu jatuh ditanah kemudian Saksi Korban HARI dengan Terdakwa berebut sabit, selanjutnya dileraai warga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban HARI KURNIAWAN dengan menggunakan sebilah sabit;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut keponakan Saksi yang bernama HARI KURNIAWAN mengalami luka sobek di bagian kepala, siku tangan kiri sobek dan tulang persendiannya sedikit pecah (ulanganya ada yang cuil sedikit), punggung kanan sobek dan opnam di Rumah Sakit Hardjolukito;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul Terdakwa menggunakan pakaian kaos putih dan celana jeans warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda BEAT warna hitam dengan nomor polisi AB 5311 IC;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban HARI KURNIAWAN saat pembacokan tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa benar, Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA adalah yang telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban HARI KURNIAWAN;
- Bahwa benar kaos merk 3 second warna putih yang ada bekas bercak darah dan celana jeans merk wrangler warna biru adalah pakaian yang digunakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bt



Terdakwa saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban HARI KURNIAWAN;

- Bahwa benar, sebilah sabit yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan peniayaan terhadap saudara HARI KURNIAWAN;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi AB 5311 IC, nomor rangka: MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 adalah sepeda motor yang telah digunakan oleh terdakwa untuk sarana pembacokan di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya perkara pembacokan yang dilakukan Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul: 14.30 Wib di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sendirian;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara tersebut yaitu Saksi Korban HARI KURNIAWAN dengan alamat Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa kronologinya adalah Terdakwa bertemu di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul mencari Saksi Korban HARI setelah ketemu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah sabit dari dalam celana depan dan Terdakwa pegang sebilah sabit dengan tangan kanan langsung diayunkan ke arah kepala Korban namun Korban menangkis sabetan tersebut lalu mengenai siku sebelah kiri Korban, setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi mengenai punggung Korban dan Terdakwa mengayunkan lagi mengenai kepala Korban setelah itu Terdakwa akan mengayunkan sebilah sabit ke arah Korban namun sabit tersebut lepas dari pegangan Terdakwa dan terjatuh ke tanah lalu sabit tersebut menjadi rebutan dalam rebutan yang mendapatkan Saksi Korban HARI namun Terdakwa terluka di jempol tangan kiri lalu Saksi Korban HARI mengayunkan sebilah sabit dengan tangan kanan ke arah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengenai kepala, setelah itu di lerai oleh warga dan dibawa ke Polsek Banguntapan;

- Bahwa sewaktu melakukan pembacokan tersebut Terdakwa menggunakan alat sebilah sabit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban tersebut mengenai pada bagian tangan siku kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada punggung kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Korban juga melakukan perlawanan untuk membela diri dengan cara mengambil sebilah sabit yang terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ketanah kemudian kami berebut sebilah sabit tersebut hingga jempol kiri Terdakwa terluka dan Korban mendapatkan sabit, kemudian Korban mengayunkannya sebilah sabit tersebut ke arah Terdakwa mengenai kepala;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Korban hendak menolong merasa kasian kepada temannya Alif Dafa karena sebelumnya Alif Dafa pada malam hari cerita kepada Terdakwa jika Korban membikin onar dan bermasalah dengan teman Terdakwa yaitu Alif Dafa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Alif Dafa nanti dicarikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa juga mengalami luka dikepala dan jari;
- Bahwa benar sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi AB 5311 IC, nomor rangka:MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 beserta kunci kontaknya, STNK atas nama JUAN ROZID FAHRODZI alamat Miliran UH 2/155 Rt 011 Rw 004 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta dan helm merk BMC Touring warna hitam tersebut yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk ke Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul yang selanjutnya disita oleh petugas polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar jaket hoodie warna merah maron, kaos merk 3 second warna putih yang ada bekas bercak darah dan celana jeans merk wrangler warna biru tersebut yang Terdakwa kenakan pada waktu pembacokan di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa benar sebilah sabit tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap Korban;
- Bahwa setelah kejadian dari pihak Terdakwa dan pihak Korban belum ada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, namun sudah memberikan tali asih berupa bingkisan;

- Bahwa penyebab pembacokan tersebut adalah Terdakwa tidak terima karena teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib di lga Bakar selatan Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi Korban HARI KURNIAWAN dan teman Terdakwa, namun Saksi Korban HARI malah menantang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah sabit dari dapur teman istri Terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga dan melukai Saksi Korban sebagai pelajaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabit lalu ketempat Korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pembacokan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi : AB 5311 IC, nomor rangka : MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama JUAN ROZID FAHRODZI alamat Miliran UH 2/155 Rt 011 Rw 004 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta; 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam; 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah maron; 1 (satu) potong kaos merk 3 second warna putih kondisi robek bagian depan yang ada bekas bercak darah; dan 1 (satu) potong celana jeans merk wrangler warna biru.6. Sebilah sabit dengan gagang dari kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAU DR. SUHARDI HARDJOLUKITO No.VER/126/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranty Family Utami telah memeriksa seorang laki-laki HARI KURNIAWAN, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka robek pada kepala bagian kiri, dua buah luka robek pada punggung kanan dan satu buah luka robek pada siku kiri bagian luar dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tajam. Diberikan perawatan luka, jahit sementara, pemeriksaan foto rotgen dan dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah tulang untuk dirawat inap dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



tindakan operasi. Akibatnya korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA pada pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul: 14.30 Wib di Demblaksari Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban HARI KURNIAWAN;
- Bahwa penyebab pembacokan tersebut adalah Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA tidak terima karena teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Iga Bakar selatan Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi Korban HARI dan teman Terdakwa, namun Saksi Korban HARI malah menantang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kronologinya adalah Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA bertamu di Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul mencari Saksi Korban HARI KURNIAWAN setelah ketemu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah sabit dari dalam celana depan;
- Bahwa Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA kemudian memegang sebilah sabit dengan tangan kanan dan langsung diayunkan ke arah kepala Saksi Korban HARI KURNIAWAN namun Korban menangkis sabetan tersebut lalu mengenai siku sebelah kiri Korban, setelah itu Terdakwa mengayunkan lagi mengenai punggung Korban. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi mengenai kepala Korban, namun sabit tersebut lepas dari pegangan Terdakwa dan terjatuh ke tanah. Lalu sabit tersebut menjadi rebutan dalam rebutan yang mendapatkan Saksi Korban namun Terdakwa terluka di jempol tangan kiri lalu Saksi Korban HARI KURNIAWAN mengayunkan sebilah sabit dengan tangan kanan ke arah Terdakwa dan mengenai kepala, setelah itu di lerai oleh warga dan dibawa ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan alat sebilah sabit;
- Bahwa Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban HARI KURNIAWAN yang mengenai pada bagian tangan siku kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada punggung kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi AB 5311 IC, nomor rangka:MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 beserta kunci kontaknya, STNK atas nama JUAN ROZID FAHRODZI alamat Miliran UH 2/155 Rt 011 Rw 004 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta dan helm merk BMC Touring warna hitam tersebut yang Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA pergunakan sebagai sarana untuk ke Demblaksari Rt 004 Baturetno Banguntapan Bantul;
- Bahwa benar jaket hoodie warna merah maron, kaos merk 3 second warna putih yang ada bekas bercak darah dan celana jeans merk wrangler warna biru tersebut yang Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA kenakan pada waktu pembacokan di Demblaksari Rt 004, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA, Saksi Korban HARI KURNIAWAN mengalami satu buah luka robek pada kepala bagian kiri, dua buah luka robek pada punggung kanan dan satu buah luka robek pada siku kiri bagian luar dengan derik tulang akibat persentuhan dengan benda tajam. Akibatnya korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 3 bulan sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM RSPAU DR. SUHARDI HARDJOLUKITO No.VER/126/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranty Femilya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA telah melakukan penganiayaan terhadap Korban HARI KURNIAWAN dengan cara membacok dengan menggunakan sebilah sabit sehingga Korban HARI KURNIAWAN mengalami satu buah luka robek pada kepala bagian kiri, dua buah luka robek pada punggung kanan dan satu buah luka robek pada siku kiri bagian luar dengan derik tulang. Akibatnya korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 3 bulan sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM RSPAU DR. SUHARDI HARDJOLUKITO No.VER/126/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranty Femilya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja yaitu Terdakwa memang menghendaki membacok Saksi Korban HARI KURNIAWAN dan Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI Bin KINTAKA juga mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dibacok dengan menggunakan sabit. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ia emosi tidak terima karena teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Iga Bakar selatan Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi Korban HARI KURNIAWAN, namun Saksi Korban malah menantang teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat telah diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih dan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila keadaan Korban telah memenuhi salah satu dari beberapa keadaan dalam pengertian luka berat tersebut maka unsur mengakibatkan luka berat tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Saksi Korban HARI KURNIAWAN mengalami luka yaitu satu buah luka robek pada kepala bagian kiri, dua buah luka robek pada punggung kanan dan satu buah luka robek pada siku kiri bagian luar dengan derik tulang yang akibatnya korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 3 bulan sebagaimana hasil sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM RSPAU DR. SUHARDI HARDJOLUKITO No.VER/126/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ranty Femilya, ada kemungkinan Saksi Korban HARI KURNIAWAN tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa terkait dengan sakit yang dideritanya dan berdasarkan perjalanan sakit pasien, pasien kemungkinan tidak dapat pulih normal seperti sedia kala akibat kejadian pembacokan tersebut siku tangan kiri Saksi menjadi bengkok/ tidak lurus lengannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim luka-luka yang diderita oleh Saksi HARI KURNIAWAN akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian luka berat yaitu luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, sehingga unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi : AB 5311 IC, nomor rangka : MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama JUAN ROZID FAHRODZI alamat Miliran UH 2/155 Rt 011 Rw 004 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, 1 (satu) buah helm merk BMC Touring warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah maron, 1 (satu) potong kaos merk 3 second warna putih kondisi robek bagian depan yang ada bekasbercak darah, 1 (satu) potong kaos merk 3 second warna putih kondisi robek bagian depan yang ada bekas bercak darah oleh karena barang bukti tersebut bukan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana secara langsung, tidak bersifat membahayakan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan Terdakwa membahayakan maut terhadap saksi korban HARI KURNIAWAN;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HARI KURNIAWAN mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUAN ROZID FAHRODZI bin KINTAKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / H1B02N41L0 A/T (Honda Beat), tahun 2023, warna hitam, nomor polisi AB 5311 IC, nomor rangka : MH1JMB125PK715498, nomor mesin JM81E2713596 beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama JUAN ROZID FAHRODZI alamat Miliran UH 2/155 Rt 011 Rw 004 Muja Muju Umbulharjo Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah Helm merk BMC Touring warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah maron;
 - 1 (satu) potong kaos merk 3 second warna putih kondisi robek bagian depan yang ada bekas bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk wrangler warna biru
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
- Sebilah sabit dengan gagang dari kayu;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari JUM'AT, tanggal 1 NOVEMBER 2024, oleh GATOT RAHARJO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. dan EKO ARIEF WIBOWO,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 NOVEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh MELADISSA ARWASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)